

## Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian pada Tahap Penuntutan

Ronggo Prasetyo\*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ronggoprasetyo29@gmail.com, nandang.sambas@unisba.ac.id

**Abstract.** To support the creation of just law enforcement, the Attorney General's Office issued a policy rule regarding *Restorative Justice* through the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on *Restorative Justice*. The type of crime of attempted theft is a form of crime that can be applied to *Restorative Justice*, as an example of a case that occurred in the jurisdiction of the Bandung City Attorney General's Office on an actor named Alka Liga Gultom who had tried to take something, wholly or partly belonging to another person, with intent to unlawfully possess. The results of this analysis show that *Restorative Justice* is not only about the rule of law but also related to the supremacy of morality. The moral is the main basis for the implementation of *Restorative Justice* by law enforcers whose credibility is currently experiencing a decline in society because of the large number of cases that have been delegated to the court, even though according to the public's view cases that are categorized as trivial matters do not need to be resolved through the Court. This ultimately creates the perception that currently there is no justice in law enforcement agencies, particularly at the Attorney General's Office. And conceptually there are already regulations governing the implementation of *Restorative Justice* at the Attorney General's Office, but factually the implementation has not been realized comprehensively and optimally. To be able to maximize the implementation of *Restorative Justice* in attempted theft cases, it is necessary to understand law enforcement officials, especially public prosecutors and the public regarding the aims, objectives, impacts, and implications of the concept of *Restorative Justice*

**Keywords:** *Restorative Justice, Attorney, Attempted Theft*

**Abstrak.** Demi mendukung terciptanya penegakan hukum yang berkeadilan, Kejaksaan menerbitkan aturan kebijakan mengenai Keadilan Restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan *Restorative Justice*, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Hasil analisis ini menunjukkan *Restorative Justice* bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan. Dan secara secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparat penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep *Restorative Justice* tersebut.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Kejaksaan, Percobaan Pencurian*

## A. Pendahuluan

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung pada kesadaran dalam masyarakat, tentu aparat penegak hukum juga perlu hadir agar pelaksanaan hukum dapat terlaksana dengan baik. Berbicara tentang aparat penegak hukum di Indonesia, berbagai institusi aparat penegak hukum antara lain : Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Kejaksaan RI adalah lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam pelaksanaannya Kejaksaan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia peranan Kejaksaan sebagai “*Dominus Litis*” berperan penting sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai hak mengenai suatu perkara dapat diteruskan ke Pengadilan atau tidak diteruskan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti sebagaimana Pasal 134 KUHP.

Diketahui Kejaksaan menganut asas oportunitas yang telah dianut oleh kejaksaan Indonesia sejak zaman dahulu. Yang berarti Jaksa diberi kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Teknis penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan SP3 dan SKP2, namun akibat legalitasnya perlu mengajukan ke pengadilan. Dengan demikian perlu adanya pendekatan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan menerapkan prinsip Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Asas *Ultimum Remedium* melekat pada prinsip *Restorative Justice*, yang dapat dikatakan dalam memberikan pidana merupakan senjata terakhir atau jalan terakhir dalam penegakan hukum setelah mekanisme lain digunakan. Menurut Howard Zhar definisi *Restorative Justice* ialah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Kejaksaan RI pada akhirnya menerbitkan aturan kebijakan melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam salah satu Pasalnya memuat kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa, : “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat di terapkan *Restorative Justice*, Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Hingga pada akhirnya dalam dakwaan Jaksa bahwa Alka Liga Gultom atau terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 53 (1) KUHP.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Pada Tahap Penuntutan : Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Dengan identifikasi masalah,

1. Apakah yang menjadi indikator Jaksa dalam menerapkan mekanisme *Restorative Justice* terhadap penyelesaian tindak pidana percobaan pencurian di tinjau dari Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Bagaimana implikasi penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana percobaan pencurian yang di tangani Kejaksaan Negeri kota Bandung ?

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dilakukan secara yuridis normatif, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai aturan atau norma yang dianggap sebagai tolok ukur yang tepat bagi tingkah laku manusia.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan bahasan permasalahan skripsi ini.

Metode analisis kualitatif dipakai dalam kajian data pada riset ini yang merupakan teknik riset dengan memprioritaskan materi-materi hukum yang di dapatkan dari beberapa sumber yang mutakhir sehingga dapat digunakan secara lebih luas untuk menganalisis berbagai masalah dan menggambarkan gejala atau fenomena dan fakta yang baik bagi ilmu pengetahuan secara objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Indikator Jaksa Menerapkan Mekanisme *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Tinjau Dari Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Dasar terbentuknya Teori *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut Victim Offender Mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. *Restorative Justice* adalah sebuah pembaharuan sistem peradilan pidana yang memberikan pemikiran baru untuk terciptanya sistem yang berlandaskan keadilan serta mengupayakan pemidanaan adalah sebagai senjata terakhir (*ultimum remedium*). *Restorative Justice* timbul karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang ada, yang mana tidak melibatkan pihak antara korban dan pelaku. Dalam sistem *Restorative Justice* ini dimana korban dan pelaku dilibatkan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik.

Menurut Howard Zehr *Restorative Justice* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai tempatnya.

Kedudukan Kejaksaan sebagai "*Dominus Litis*" juga merupakan institusi penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang memiliki kekuasaan untuk menuntut atau justru tidak menuntut atas perkara pidana. Sehingga sebagai wujud dari "*Dominus Litis*" pada saat ini regulasi mengenai *Restorative Justice* di Kejaksaan RI telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative. Terlepas dari pelaksanaan aturan tersebut tentu tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Terkait dengan perkara yang dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui perdamaian, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mana disebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Jenis kejahatan percobaan pencurian merupakan salah satu kejahatan yang dapat di terapkan *Restorative Justice*. Contoh kasus yang menjadi perhatian penulis yakni kasus No. Reg.

Perkara : PDM-995/BDUNG/11/2021 yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada pelaku bernama Alka Liga Gultom yang mana telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 September 2021. Perbuatan pelaku dilakukan dengan cara berawal pelaku sedang jalan melewati rumah saksi Winarti dalam keadaan terbuka dan sepi, seketika pelaku masuk kedalam rumah saksi Winarti, pada saat pelaku akan mengambil 1 unit sepeda angina dan 1 buah tabung gas, saat itu saksi Winarti memergoki pelaku hingga pelaku kaget dan melarikan diri, akhirnya pelaku dapat ditangkap warga dan diserahkan ke kantor koramil untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Hingga pada akhirnya dalam dakwaan Jaksa bahwa Alka Liga Gultom atau terdakwa di dakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 jo Pasal 53 (1) KUHP. Dan kemudian terdakwa dipidana penjara selama 6 bulan oleh Jaksa.

Hal ini berbeda dengan kasus yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mempawah dengan tersangka berinisial YA yang mana telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian kabel grounding gardu listrik PT PLN di Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Perbuatan itu dilakukan pada 14 November 2021. Namun aksinya diketahui oleh warga yang melapor ke Mapolsek Sungai Kakap. Akibat percobaan pencurian itu PLN merugi Rp 300.000 untuk nilai fisik yang terlanjur dipotong tersangka. Kemudian perkara ini berhasil diselesaikan secara *Restorative Justice* oleh Kejari Mempawah pada Januari 2022.

Untuk menjatuhkan hukuman bahwa terdakwa telah melakukan percobaan harus memenuhi tiga syarat dalam percobaan. Syarat pertama adalah niat (*voornemen*) merupakan kesengajaan dari pelaku kejahatan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Syarat kedua adalah adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan syarat ketiga adalah pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri. Hingga pada akhirnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan fakta tersebut, terlihat adanya disparitas atau perbedaan antara dua kasus tersebut. Sudah seharusnya aparat penegak hukum khususnya Jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Bandung menerapkan *Restorative Justice*, mengingat terdakwa belum sempat mengambil suatu barang, terlebih tidak ada kerugian materil yang di alami korban. Tetapi sebaliknya, Jaksa Penuntut Umum justru memilih meneruskan ke Pengadilan.

Tindak pidana yang dilakukan Alka Liga Gultom telah memenuhi syarat penghentian penuntutan melalui perdamaian pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 dan tindak pidana percobaan pencurian bukanlah termasuk dalam tindak pidana yang dikecualikan dalam syarat penghentian penuntutan sebagaimana Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Namun, mengenai tindak pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 53 ayat (1) yang dilakukan terdakwa, haruslah merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 yang mana harus dipertimbangkan secara kasuistik. Hal tersebut harus mendapatkan pertimbangan penuntut umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri dimana perkara itu ditangani.

Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan *Restorative Justice* bukan hanya tentang supremasi hukum tetapi terkait juga dengan supremasi moral. Aparatur penegak hukum yang bermoral merupakan penjawantahan nilai-nilai hukum agar hukum benar-benar memihak pada kebenaran dan keadilan. Moral menjadi landasan utama bagi pelaksanaan *Restorative Justice* oleh penegak hukum, yang pada saat ini kredibilitasnya mengalami penurunan di masyarakat dikarenakan banyaknya perkara yang diteruskan ke Pengadilan padahal menurut pandangan masyarakat perkara yang dikategorikan masalah sepele tidak perlu diselesaikan melalui Pengadilan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan munculnya persepsi bahwa saat ini tidak ada keadilan di lembaga penegak hukum khususnya di Kejaksaan.

### **Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pencurian Yang Di Tangani Kejaksaan Negeri Kota Bandung**

Secara hukum di institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* yakni melalui Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.

Dengan hadirnya aturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya hukum yang akan memenuhi hak-hak keadilan bagi korban karena tujuan utama *Restorative Justice* ini adalah pencapaian keadilan seadil-adilnya terutama bagi korban dan pelaku maupun masyarakat dan tidak hanya sekedar pada penghukuman penjara semata. Penghukuman penjara ini lebih berfokus bagaimana orang yang melakukan kejahatan itu mendapatkan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tetapi tidak sepenuhnya berfokus pada hak-hak korban seperti pemulihan secara fisik, psikis maupun kerugial materil. Dalam *Restorative Justice* ini hukum akan berperan melindungi hak-hak korban dan hal ini sangat perlu untuk dapat diterapkan dalam proses penyelesaian percobaan pencurian khususnya di Kejaksaan Negeri Kota Bandung

Berdasarkan pemaparan data perkara percobaan pencurian di Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang terjadi dalam kurun waktu 2021-2022 dengan total 24 perkara. Dapat kita lihat bahwa pada tahun 2021 Januari hingga Desember terdapat 11 perkara yang masuk pada tindak pidana percobaan pencurian yang mana dilanjutkan proses pidana dan tidak ada satupun perkara yang menerapkan mekanisme *Restorative Justice*. Kemudian pada tahun 2022 Januari hingga Oktober terdapat 13 perkara yang masuk pada tindak pidana percobaan pencurian yang mana dilanjutkan proses pidana dan tidak ada satupun perkara yang menerapkan *Restorative Justice*.

Berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung sebenarnya terdapat beberapa perkara yang diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Sesuai pemaparan KASUBSI Penuntutan Bapak Yadi Kurniawan, S.H yang menyatakan sudah ada sedikitnya 7 (tujuh) perkara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Kota Bandung yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* pada Tahun 2022 yakni, perkara Pencurian terdapat 2 (dua) perkara, Kecelakaan Lalu Lintas 1 (satu) perkara, Penadahan 1 (satu) perkara, Penganiayaan 1 (satu) perkara dan Narkotika 2 (dua) Perkara.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penyelesaian secara *Restorative Justice* masih kurang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung terhadap perkara tindak pidana percobaan pencurian. Namun, terkait penyelesaian *Restorative Justice* di luar perkara percobaan pencurian sudah berjalan dengan baik sesuai aturan sesuai aturan yang ada namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, tentu pihak Kejaksaan sudah berupaya dengan maksimal namun tetap penyelesaian perkara yang terpenting adalah kesepakatan antara korban dan pelaku dengan dibantu prosesnya oleh pihak jaksa penuntut umum.

Dalam hal ini yang menjadi tugas Kejaksaan adalah mensosialisasikan atau mengedukasi korban maupun publik, apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh. Dengan hal tersebut, tentu menjadi langkah yang baik, sehingga penyelesaian dengan *Restorative Justice* sangatlah efektif untuk memberi rasa keadilan korban agar dapat terpenuhi. Mengingat ada beberapa prinsip-prinsip umum yang melekat pada pendekatan *Restorative Justice*, yakni prinsip penyelesaian yang adil (*due Process*), prinsip perlindungan yang setara dan prinsip atas hak-hak korban.

Maka dari itu, sangatlah perlu penyelesaian *Restorative Justice* ini dilakukan secara komprehensif di Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Karena setiap kebijakan pada hakikatnya akan membawa implikasi bagi pihak yang terlibat secara langsung maupun yang tidak terlibat secara langsung. Dalam hal ini penyelesaian dengan *Restorative Justice* setidaknya dapat membawa implikasi hukum bagi 3 (tiga) pihak, yaitu pelaku, korban dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung :

1. Pelaku
  - a. Pelaku menyadari kesalahannya
  - b. Pelaku bertanggung jawab dengan sukarela
  - c. Pelaku mendapatkan pengampunan
  - d. Pelaku dibebaskan dari penuntutan
2. Korban
  - a. Korban mempunyai forum menyampaikan penderitannya
  - b. Korban mendapatkan ganti rugi
  - c. Korban memberikan pengampunan

3. Kejaksaan Negeri Kota Bandung
  - a. Beban penanganan perkara berkurang
  - b. Hemat anggaran dan tenaga
  - c. Fokus pada kasus yang lebih berat
  - d. Persepsi publik membaik

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan analisis peneliti di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara percobaan pencurian perlu adanya pemahaman aparat penegak hukum khususnya penuntut umum maupun publik terkait maksud, tujuan, dampak dan implikasi dari konsep *Restorative Justice* tersebut.

#### D. Kesimpulan

Indikator jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana atas tindak pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun penjara, dan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan perkara yang dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice* ini dikecualikan untuk beberapa perkara sebagaimana Pasal 5 ayat (8).

Secara konseptual sudah ada peraturan yang mengatur pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan, namun secara faktual dalam pelaksanaannya belum terealisasi secara komprehensif dan maksimal. Dapat dilihat bahwa penyelesaian secara *Restorative Justice* masih kurang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung terhadap perkara tindak pidana percobaan pencurian. Namun, terkait penyelesaian *Restorative Justice* di luar perkara percobaan pencurian sudah berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini karena tidak semua perkara yang masuk dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*, tentu pihak Kejaksaan sudah berupaya dengan maksimal namun tetap penyelesaian perkara yang terpenting adalah kesepakatan antara korban dan pelaku dengan dibantu prosesnya oleh pihak jaksa penuntut umum. Apabila penyelesaian *Restorative Justice* ini dapat diterapkan secara maksimal setidaknya dapat membawa implikasi hukum bagi 3 (tiga) pihak, yaitu pelaku, korban dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung :

1. Pelaku
  - a. Pelaku menyadari kesalahannya
  - b. Pelaku bertanggung jawab dengan sukarela
  - c. Pelaku mendapatkan pengampunan
  - d. Pelaku dibebaskan dari penuntutan
2. Korban
  - a. Korban mempunyai forum menyampaikan penderitannya
  - b. Korban mendapatkan ganti rugi
  - c. Korban memberikan pengampunan
3. Kejaksaan Negeri Kota Bandung
  - a. Beban penanganan perkara berkurang
  - b. Hemat anggaran dan tenaga
  - c. Fokus pada kasus yang lebih berat
  - d. Persepsi publik membaik

Diharapkan penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kota Bandung dapat dilakukan secara maksimal dan komprehensif. Kemudian dapat diperluas untuk diterapkan dalam perkara-perkara lainnya terutama dalam perkara percobaan pencurian. Namun tetap memperhatikan secara kasuistik, apa yang menjadi motif melakukan kejahatan dan perkara-perkaranya termasuk dalam syarat penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* sebagaimana Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restorative.

Untuk aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan hendaknya mensosialisasikan atau mengedukasi secara komprehensif kepada korban maupun publik, apa saja jalur hukum yang dapat ditempuh di luar Pengadilan seperti prinsip *Restorative Justice*. Dengan hal tersebut, tentu menjadi langkah yang baik, sehingga penyelesaian dengan *Restorative Justice* sangatlah efektif untuk memberi rasa keadilan korban agar dapat terpenuhi.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 96
- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*, Refika, Bandung, 2019, Hlm. 8
- [3] Hasbi Hasan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2.2, 2013, Hlm. 253
- [4] Hermanto, Indra Prayoga, Nurchayono, Arinto (2022). *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 89 – 94
- [5] Sonia Fatma Wati, "Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)", 2021, Hlm. 16